



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.147-Disnaker/2025

TENTANG

PENETAPAN KUOTA PESERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI BURUH TANI TEMBAKAU KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Penetapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau, perlu menetapkan suatu kebijakan yang berpihak kepada Masyarakat buruh tembakau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBHCHT digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan berupa pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuota Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 41);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, Nomor : 900.1/01/BA-BPJAMSOSTEKDBHCHT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan kuota peserta maksimal 635 Buruh Tani Tembakau Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 16.800,- per bulan.
KEDUA : Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk Iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Iuran jaminan kematian sebesar Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per jiwa setiap bulan untuk pembayaran pada bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.
KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 April 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
JEJE RITCHIE ISMAIL